

The Evidentiary Strength of Child Testimony in the Criminal Justice System: An Analysis of Court Decisions No.

36/Pid.Sus/2023/PN LBB and No. 492/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

(Kekuatan Pembuktian Kesaksian Anak dalam Sistem Peradilan Pidana:
Studi atas Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBB dan Nomor
492/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)

 <https://doi.org/10.15408/mr.v3ii.0000>

Muhammad Hazami¹, Andi Syafrani,²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 *zhahami@gmail.com (Author Corresponding)

Received: 07-03-2025

Revised: 09-09-2025

Accepted: 12-12-2025

Abstract

This study examines an acquittal rendered by a court in a child sexual abuse case, a decision that may adversely affect the interests of the child victim. In contrast, another court decision concerning a similar offense resulted in the imprisonment of the defendant. This research employs a comparative approach and utilizes a descriptive-analytical method. The primary data consist of Court Decision No. 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB and Court Decision No. 492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Secondary data were obtained from relevant literature, scholarly books, research reports, statutory regulations applicable in Indonesia, and various printed and electronic publications. The findings indicate that in Decision No. 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB, the defendant was acquitted because the court considered the evidence insufficient to establish judicial conviction. This conclusion was primarily based on inconsistencies between the testimony of the child witness and that of the majority of other witnesses, whose statements largely constituted *testimonium de auditu* (hearsay evidence). Nevertheless, the author argues that the evidence presented by the public prosecutor was sufficient to satisfy the evidentiary requirements and establish judicial conviction, particularly because expert testimony corroborated the child's statement as the key witness, notwithstanding the fact that the child testified without taking an oath. Furthermore, hearsay testimony may be taken into consideration

when its content is corroborated by other evidence and witness statements. By contrast, in Decision No. 492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, the evidence presented was not significantly stronger than that submitted in Decision No. 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. However, the defendant's confession, coupled with the absence of any substantive defense, enabled the court to conclude that the defendant was guilty of the offense charged.

Keywords: *al-istiqrā' al-ma'nawī*, human rights, freedom of religion

Abstrak

Penelitian ini membahas putusan bebas yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang berpotensi merugikan korban, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Di sisi lain, dalam putusan yang berbeda, terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dijatuhi pidana penjara. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB dan Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, makalah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai artikel dari media cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB terdakwa dibebaskan karena hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan belum mampu membentuk keyakinan hakim, mengingat terdapat perbedaan antara keterangan saksi anak dan keterangan mayoritas saksi lainnya, yang sebagian besar hanya didasarkan pada *testimonium de auditu* (kesaksian berdasarkan cerita dari pihak lain). Meskipun demikian, menurut penulis, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebenarnya telah memenuhi syarat pembuktian dan mampu membangun keyakinan hakim, terutama karena terdapat keterangan ahli yang menguatkan kesaksian anak sebagai saksi kunci meskipun tidak disumpah. Selain itu, kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan apabila terdapat kesesuaian antara satu kesaksian dengan kesaksian lainnya. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, alat bukti yang diajukan tidak lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. Namun, adanya pengakuan serta tidak adanya bantahan dari terdakwa menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Kata Kunci: Pencabulan, Pertimbangan Hakim, Bebas.

Pendahuluan

Introduction

Terdapat 2 putusan yang berbanding terbalik yaitu antara putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. yang mana pada putusan ini terdakwa pencabulan terhadap anak yang merupakan ayah kandung korban dihukum bebas dengan alasan keraguan hakim terhadap keterangan saksi. Namun disisi lain pada putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt terdakwa dihukum 10 tahun penjara.

Pada Putusan No. 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB., terjadi kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan seorang ayah berinisial BS terhadap putri kandungnya sendiri, AN, yang masih di bawah umur. Kejadian ini berlangsung secara berulang kali di rumah mereka di Lubuk Basung sejak Juli 2019. BS melakukan tindakan pencabulan berupa pelecehan dan persetubuhan terhadap anaknya. Bukti visum menunjukkan adanya luka benda tumpul pada kemaluan korban serta ditemukannya penyakit menular seksual. Hasil pemeriksaan psikolog dan dinas sosial juga mengonfirmasi bahwa pelaku utama dalam kasus ini adalah sang ayah. Kasus ini menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis, pada korban.

Sementara itu, dalam Putusan No. 492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt., terdakwa yang merupakan pedagang aksesoris di dekat sekolah korban, melakukan tindakan pencabulan dengan meraba dan memegang area sensitif korban, yaitu payudara dan bokong, setelah merangkulnya. Terdakwa mengakui perbuatannya, memohon keringanan hukuman, dan menyatakan penyesalan. Namun, hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Peristiwa ini menyebabkan trauma psikologis pada korban, yang merupakan anak di bawah umur.

Kedua kasus ini menggambarkan betapa seriusnya dampak tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, baik yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga maupun oleh orang luar. Problematika pembuktian dalam perkara-perkara semacam ini merupakan tantangan yang umum dijumpai dalam praktik peradilan pidana, mengingat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi di ruang privat tanpa kehadiran saksi dewasa yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut secara langsung.¹

¹ Niken Savitri, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276–293.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan studi literatur terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini, diantaranya adalah Skripsi dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.138/Pid.Sus/2019/PN.Son.) yang ditulis oleh Yona Apriliani Putri mahasiswa program studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2023.² Dalam skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan No.138/Pid.Sus/2019/PN.Son. Berbeda dengan pembahasan penulis terletak pada putusan yang dibahas dan perbandingan pertimbangan hakim antara putusan bebas dan penjara pada pidana pencabulan terhadap anak.

Selanjutnya yaitu Jurnal dengan judul Matinya Rule Breaking: Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr) yang ditulis oleh M.Musa, July Wiarti, dan Endri dari Program Magister Hukum Universitas Diponegoro.³ Dalam jurnal ini membahas mengenai penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian dan memahami kebuntuan terobosan hukum (rule breaking) dari majelis hakim dalam menentukan postulat kesalahan terdakwa pidana cabul. Sedangkan adanya perbedaan dengan pembahasan penulis dalam skripsi ini yaitu penulis berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pencabulan terhadap anak dan perbedaan selanjutnya terletak pada putusan yang dibahas.

Selain itu, kajian terkait kekuatan pembuktian testimonium de auditu dan kesaksian anak tanpa sumpah dalam perkara kesusilaan terhadap anak juga telah dilakukan oleh sejumlah peneliti lain, di antaranya Rosyid dan Nisa yang mengkaji putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dari perspektif hukum positif dan fikih jinayah,⁴ Nabillah, Yusrizal,

² Yona Apriliani Putri, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son.)* (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2023).

³ M. Musa, July Wiarti, dan Endri, "Matinya Rule Breaking: Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr)" (Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2023).

⁴ Muhammad Aenur Rosyid dan Hoiron Nisa, "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap

dan Mukhlis yang menganalisis kekuatan pembuktian keterangan anak korban tidak disumpah,⁵ serta Triyana dan Wangga yang mengkaji penggunaan *testimonium de auditu* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan dan persetubuhan anak.⁶ Ketiga kajian tersebut memperkuat pentingnya isu kesaksian anak dalam tindak pidana kesusilaan, namun belum secara khusus membandingkan dua putusan dengan hasil akhir yang berbeda sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini akan berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan bebas pidana pencabulan terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan teori dan sumber yang relevan. Tentunya hal ini berdasarkan rumusan masalah yang ada dan telah disusun oleh penulis sebagai berikut, Mengapa tuduhan pencabulan dalam putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. tidak terbukti dan dalam putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. dapat terbukti? Bagaimana kesaksian anak sebagai korban dalam kasus pencabulan menurut hukum Islam?

Tujuan pembahasan penelitian ini adalah untuk membandingkan dan menjelaskan dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, memberikan saran maupun pandangan penulis terhadap putusan hakim dalam pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan teori dan sumber yang ada.

Method

Dalam penulisan ini, metode yang akan digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yang merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen dan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori

Tindak Pidana Perkosaan Anak,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 76–91.

⁵ Dini Nabillah, Yusrizal, dan Mukhlis, “Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 250–270.

⁶ Fitra Triyana dan Maria Silvya E. Wangga, “*Testimonium De Auditu* Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan Anak,” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (2024).

hukum, dan sumber-sumber lainnya.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perbandingan (*comparative approach*).⁸ Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari putusan, dan data sekunder yang bersumber dari buku, penelitian ilmiah, jurnal, maupun sumber lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan studi kepustakaan, analisis data, dan teknik penulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder mencakup kepustakaan teori hukum pembuktian pidana,⁹ hukum acara pidana,¹⁰ serta kepustakaan fikih tentang syarat-syarat saksi dalam Islam,¹¹ sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam pembahasan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara membandingkan pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut, kemudian mendialogkannya dengan teori pembuktian pidana dan kaidah kesaksian dalam hukum Islam, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam kedua perkara pencabulan anak yang menjadi objek penelitian ini.

Result and Discussion

Pembuktian Putusan Pencabulan Terhadap Anak

Pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. hakim berpegang pada teori sistem pembuktian berdasarkan secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*), yaitu hakim baru boleh menyatakan terdakwa terbukti

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 172.

⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 15–17.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 155.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 561–567.

bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.¹² Hal tersebut karena dalam mengambil keputusan pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. hakim tetap memperhatikan alat-alat bukti yang sesuai undang-undang serta keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut. Pada putusan ini perlu adanya pertimbangan dan keyakinan yang dalam berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum maupun terdakwa dalam sidang, karena pada perkara pencabulan terhadap anak biasanya sangat minim bukti karena peristiwa tersebut terjadi pada anak tanpa adanya orang dewasa yang melihatnya.

Sedangkan dalam putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*) yaitu pada teori pembuktian ini didasarkan pada adanya alat bukti tertentu yang terdapat dalam undang-undang dan bukti tersebut sesuai dengan apa yang terjadi. Sehingga bukti tersebut secara tidak langsung menyatakan kebenaran atau terbuktinya dakwaan tanpa adanya keyakinan hakim lebih lanjut.¹³ Dengan demikian berdasarkan analisis penulis alat bukti yang diberikan penuntut umum sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak berupa meraba bagian area sensitif Anak Korban. Selain itu, menurut penulis tidak adanya pembelaan terdakwa menjadi salah satu alasan tidak diperlukan adanya keyakinan hakim dalam memutuskan hukuman pidana pada terdakwa. Hal ini juga dapat disebabkan karena tidak terdapat kejanggalan selama proses persidangan, baik dari segi pembuktian, keterangan saksi, keterangan Anak Korban, maupun pembelaan berdasarkan keterangan terdakwa.

Pengakuan terdakwa dapat menjadi tambahan bukti untuk menguatkan keyakinan hakim kepada terdakwa pidana pencabulan terhadap anak pada putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. yang mana pada putusan ini terdakwa secara langsung mengakui perbuatannya dan menyesalinya tanpa adanya pembelaan. Baik pembelaan dengan bukti surat, ahli, maupun saksi. Sedangkan pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. adanya saksi ahli yaitu psikolog pada persidangan memberikan tambahan kekuatan dalam meyakinkan hakim

¹² Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009), 299; Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 15–17.

¹³ Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc*, 299; Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 155.

guna memutuskan pidana pencabulan ini. Mengingat keterangan yang diberikan saksi ahli dapat melunturkan pandangan hakim terkait lemahnya keterangan anak korban dan anak saksi sebagai saksi kunci dalam pidana pencabulan, yang menyatakan bahwa keterangan anak korban dan anak saksi rawan diperdebatkan. Selain itu hakim tidak mempunyai dasar untuk memandang keterangan anak korban dan anak saksi lemah karena hakim tidak mempunyai dasar dalam menyimpulkan hal tersebut, dalam hal ini hakim memerlukan ahli untuk membantah atau menyatakan bahwa keterangan anak korban dan anak saksi pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. lemah karena hakim tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Poin utama pada putusan ini bahwa pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan adalah karena hakim memandang bahwa bukti yang diajukan tidak dapat membangun keyakinan hakim, ini disebabkan karena terdapat sedikit perbedaan pada keterangan saksi anak pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. Selain itu, mayoritas saksi pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. hanya berdasarkan cerita berantai (Chain Story) atau Testimonium De Auditu tanpa adanya saksi yang melihat, mengetahui, atau merasakan langsung perbuatan tersebut,¹⁴ walaupun pada putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa saksi berdasarkan cerita berantai atau saksi yang tidak melihat, mengetahui, dan merasakan secara langsung dapat dijadikan alat bukti dengan syarat terdapat relevansi dengan perkara pidana yang sedang berjalan.¹⁵ Selanjutnya menurut penulis bukti penuntut umum pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. telah sesuai dan dapat membangun keyakinan hakim karena terdapat saksi ahli yang mendukung dan membenarkan kesaksian anak sebagai saksi kunci meskipun tidak disumpah. Selain itu kesaksian cerita berantai dapat diterima apabila sesuai antara satu dan lainnya sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait saksi. Sedangkan pada putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. bukti yang diajukan tidak lebih kuat dari putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. Namun jika dibandingkan pada putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. terdapat pengakuan terdakwa dan tidak adanya pembelaan dari terdakwa sehingga hakim dapat dengan

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 236; Rosyid dan Nisa, "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu."; Triyana dan Wangga, "Testimonium De Auditu Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim."

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

mudah menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, ini berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum dan ditambah dengan adanya pengakuan terdakwa.

Kesaksian Anak Dalam Hukum Islam

Dalam agama Islam telah memberikan beberapa syarat bagi seorang saksi dalam persidangan. Ulama sepakat syarat saksi dalam Islam yaitu beragama Islam, bersifat adil, baligh dan berakal, dan memiliki kecakapan.¹⁶ Pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. maupun putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. penuntut umum mengajukan saksi Anak Korban yaitu anak di bawah umur atau belum baligh sebagai alat bukti guna menguatkan tuntutan, dengan demikian kesaksian anak dalam agama Islam tidak dapat diterima karena tidak sejalan dengan syarat seorang saksi yang telah disepakati oleh mayoritas ahli fiqih. Selain terbentur usia, saksi anak tidak sesuai dengan syarat saksi lain dalam Islam yaitu bersifat adil dan memiliki kecakapan. Seorang anak belum bisa bersifat adil karena cara berfikir seorang anak belum sempurna sehingga ada kemungkinan intervensi dari salah satu pihak dalam persidangan. Selanjutnya seorang saksi wajib memiliki kecakapan yaitu kemampuan berbicara dan berbahasa yang baik untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di hadapan hakim, tentunya keterangan tersebut sangat berguna untuk menentukan pihak yang bersalah sehingga dapat diberikan hukuman yang setimpal.

Namun disisi lain terkait kesaksian anak dalam persidangan, Imam Malik mempunyai pandangan yang sedikit berbeda terkait kesaksian anak. Imam Malik memperbolehkan kesaksian seorang anak dalam persidangan tetapi dengan catatan bahwa keterangan anak tersebut hanya sebagai Qarinah Haal (petunjuk kondisi), karena mayoritas kasus pencabulan terhadap anak ini terjadi secara tertutup dan sangat minim bukti maupun saksi yang melihat, mengetahui, dan merasakan perbuatan pencabulan tersebut.¹⁷ Sehingga keterangan anak korban sangat penting untuk didengar dan diperhatikan dalam persidangan. Dengan demikian menurut Imam Malik keterangan anak dalam persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam persidangan, melainkan hanya sebatas petunjuk dan alat untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan

¹⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9, 561–567.

¹⁷ Savitri, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," 277.

perkara pidana.¹⁸ Tentunya pendapat Imam Malik ini sejalan dengan Pasal 185 ayat 7 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi disumpah maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.¹⁹ Hal tersebut karena seorang dapat dikatakan anak apabila belum berumur 18 tahun, ini sejalan dengan penjelasan terkait batasan seseorang dapat dikatakan sebagai saksi anak seperti yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁰ Dalam Islam seorang dikatakan dewasa apabila telah berumur lebih dari 15 tahun atau sudah mimpi basah pada laki-laki dan sudah haid pada perempuan.

Perbandingan dengan Putusan dan Kajian Terdahulu

Pola pertimbangan hakim dalam kedua putusan yang dibahas di atas sejalan dengan temuan sejumlah kajian lain mengenai kesaksian anak dan testimonium de auditu dalam perkara kesusilaan terhadap anak. Rosyid dan Nisa, misalnya, menemukan bahwa dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 7/JN/2021/MS Aceh, kesaksian testimonium de auditu ditolak oleh hakim sehingga tidak terpenuhi batas minimum dua alat bukti yang sah, namun dari perspektif fikih jinayah kesaksian tersebut semestinya tidak sepenuhnya dikesampingkan karena hakim wajib mendengar keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan.²¹ Pola serupa terlihat pula pada penelitian Triyana dan Wangga terhadap kasus pencabulan dan persetubuhan anak, yang menyoroti bahwa keterangan saksi anak korban tetap dapat dijadikan dasar pemidanaan sepanjang diperkuat oleh keterangan saksi ahli maupun bukti pendukung lainnya.²² Sementara itu, kajian Nabillah, Yusrizal, dan Mukhlis terhadap perkara pemerkosaan anak di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menegaskan bahwa keterangan anak korban yang tidak disumpah tetap dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk apabila

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 940-941.

¹⁹ Nabillah, Yusrizal, dan Mukhlis, "Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah," 255.

²⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Rosyid dan Nisa, "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu."

²² Triyana dan Wangga, "Testimonium De Auditu Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim."

selaras dengan keterangan saksi dewasa yang disumpah, sejalan dengan pendapat Imam Malik tentang *qarinah* hal yang telah diuraikan sebelumnya.²³ Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa kecenderungan hakim untuk menguatkan keterangan anak korban dengan alat bukti pendukung — baik keterangan ahli, *visum et repertum*, maupun kesesuaian dengan saksi dewasa — merupakan pola umum yang konsisten dengan pertimbangan hakim pada kedua putusan yang menjadi objek penelitian ini.

Conclusion

Pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan adalah karena hakim memandang bahwa bukti yang diajukan tidak dapat membangun keyakinan hakim, ini disebabkan karena terdapat sedikit perbedaan pada keterangan saksi anak pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. Selain itu, mayoritas saksi pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. hanya berdasarkan cerita berantai tanpa adanya saksi yang melihat, mengetahui, atau merasakan langsung perbuatan tersebut, walaupun pada putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa saksi berdasarkan cerita berantai atau saksi yang tidak melihat, mengetahui, dan merasakan secara langsung dapat dijadikan alat bukti dengan syarat terdapat relevansi dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Selanjutnya menurut penulis bukti penuntut umum pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. telah sesuai dan dapat membangun keyakinan hakim karena terdapat saksi ahli yang mendukung dan membenarkan kesaksian anak sebagai saksi kunci meskipun tidak disumpah. Selain itu kesaksian cerita berantai dapat diterima apabila sesuai antara satu dan lainnya sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait saksi. Sedangkan pada putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br. bukti yang diajukan tidak lebih kuat dari putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.LBB. Namun jika dibandingkan pada putusan No.492/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br. terdapat pengakuan terdakwa dan tidak adanya pembelaan dari terdakwa sehingga hakim dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, ini berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum dan ditambah dengan adanya pengakuan terdakwa.

Selain itu dalam pandangan Islam, pada dasarnya kesaksian seorang anak tidak dapat diterima. Akan tetapi pada suatu kasus pencabulan yang hanya melibatkan anak saja keterangan anak tersebut

²³ Nabillah, Yusrizal, dan Mukhlis, "Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah," 255.

menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena peristiwa tersebut hanya melibatkan anak korban dan pelaku pencabulan tanpa adanya pihak lain atau orang dewasa yang melihatnya. Dalam hal ini terdapat pendapat Imam Malik terkait kesaksian seorang anak dalam persidangan, Imam Malik mempunyai pandangan berbeda dengan jumhur ulama yang menyatakan bahwa kesaksian anak dapat diterima tetapi dengan syarat adanya keterangan lain yang mendukung keterangan anak tersebut, dengan kata lain keterangan kesaksian anak hanya sebatas pendukung dari bukti lain yang ada.

References

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Musa, M., July Wiarti, dan Endri. "Matinya Rule Breaking: Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr)." Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2023.

Nabillah, Dini, Yusrizal, dan Mukhlis. "Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 250–270.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.

Putri, Yona Apriliani. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son.)*. Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Rosyid, Muhammad Aenur, dan Hoirun Nisa. "Kualitas Kesaksian

Testimonium De Auditu pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 76–91.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terjemahan Ahmad Abu Al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Savitri, Niken. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276–293.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Triyana, Fitra, dan Maria Silvya E. Wangga. "Testimonium De Auditu Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan Anak." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.